



PUTUSAN

NOMOR 2/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Gusmanto Panggilan Man;**
Tempat lahir : Kasang;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 12 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Kali Air, Desa Sei Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan :

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Januari 2019 Nomor 2/PID.SUS/2019/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 12 Desember 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa tertanggal 25 September 2018 Nomor. Reg.Perk: PDM – 76/Paria-03/08/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **GUSMANTO Pgl MAN**, pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tanggal 22 Mei 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2017, bertempat di Rumah **GUSMANTO Pgl MAN** di Korong kali Aia Desa Sei Bukuah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi nasabah Bank BRI cabang Khatib Sulaiman padang pada tanggal 14 Maret 2016 dengan Surat perjanjian kredit Nomor 12 tentang Modal kerja dan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 13 dengan pinjaman sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap pinjaman Terdakwa kepada Bank BRI cabang Khatib Sulaiman padang tersebut dengan jaminan berupa 2 buah sertifikat hak milik dan 7 unit mobil salah satunya adalah mobil Hino model Dump Truck type WU342R-HKMTJD3 / 130 HD tahun 2012 warna Hijau Nopol : BG 8578 YB, Noka : MJEC1JG43C50-61038, Nosin : WO4DTRJ-63170;
- Bahwa terhadap agunan berupa mobil Hino model Dump Truck type WU342R-HKMTJD3 / 130 HD tahun 2012 warna Hijau Nopol : BG 8578 YB, Noka : MJEC1JG43C50-61038, Nosin : WO4DTRJ-63170 telah diikat dengan sertifikat Jaminan fidusia Nomor : W3 00077520 AH 05.01 Tahun 2016 tanggal 24-08-2016;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usahanya mengalami kesulitan keuangan kemudian sekira pada tanggal 22 Mei 2017 bertempat di Rumah GUSMANTO Pgl MAN di Korong kali Aia Desa Sei Bukuah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman telah mengalihkan atau menjual mobil Hino model Dump Truck type WU342R-HKMTJD3 / 130 HD tahun 2012 warna Hijau Nopol : BG 8578 YB, Noka : MJEC1JG43C50-61038, Nosin : WO4DTRJ-63170 tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank BRI Cabang Khatib Sulaiman Padang kepada saksi Hendra dengan istilah “balik DP” seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak Bank BRI Cabang Khatib Sulaiman padang mengalami kerugian lebih kurang Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU No.42 tahun 1999 tentang Fidusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor: Reg.Perk : PDM – 76/Paria-03/08/2018 tanggal 14 November 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **GUSMANTO PGL. MAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**fidusia**” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 36

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2019/PT PDG



UU No.42 tahun 1999 tentang Fidusia ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GUSMANTO Pgl MAN**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- subsidi 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli 1 (satu) kwitansi tanda terima uang dari HENDRA kepada GUSMANTO senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 22 Mei 2017 ;
 - Asli 1 (satu) rangkap sertifikat jaminan fidusia nomor : W3.00077520. AH.05.01 tahun 2016, tanggal 24-08-2016 ;
 - Asli 1(satu) rangkap akta nomor 88 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat Notaris H.KHAMISLI, SH ;
 - Asli 1 (satu) buah BPKB mobil Hino model Dump Truk type WU342R-HKMTJD3/130 HD tahun 2012 warna hijau Nomor Polisi BG 8578 YB Nomor rangka : MJEC1JG43C50-61038, Nomor Mesin : WO4DTRJ-63170 ;
 - Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit Nomor 12 a.n. GUSMANTO dengan PT. BRI Cab. Khatib Sulaiman tanggal 14 Maret 2016 ;
 - Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit Nomor 13 a.n. GUSMANTO dengan PT. BRI Cab. Khatib Sulaiman tanggal 14 Maret 2016 ;
 - Asli 1 (satu) lembar surat permohonan penambahan PMK a.n. Pemohon GUSMANTO (CV.MARCEL BERSAUDARA) tanggal 24 Februari 2016 ;
 - Asli 1 (satu) rangkap model PJ-08 A penyerahan Hak milik atas kepercayaan (fidusia barang) tanggal 27 Februari 2016 dari Gusmanto kepada BRI Cab. Khatib Sulaiman-Padang ;

Dikembalikan kepada Saksi DEDI YEVALINO, SE ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Pmn tanggal 12 Desember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **GUSMANTO Panggilan Man** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa GUSMANTO Panggilan Man** dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan** dan **denda sejumlah Rp.5.000.000.-**

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Asli 1 (satu) kwitansi tanda terima uang dari HENDRA kepada GUSMANTO senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 22 Mei 2017;
- Asli 1 (satu) rangkap sertifikat jaminan fidusia nomor : W3.00077520. AH.05.01 tahun 2016, tanggal 24-08-2016 ;
- Asli 1(satu) rangkap akta nomor 88 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat Notaris H.KHAMISLI, SH ;
- Asli 1 (satu) buah BPKB mobil Hino model Dump Truk type WU342R-HKMTJD3/130 HD tahun 2012 warna hijau Nomor Polisi BG 8578 YB Nomor rangka : MJEC1JG43C50-61038, Nomor Mesin : WO4DTRJ-63170 ;
- Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit Nomor 12 a.n. GUSMANTO dengan PT. BRI Cab. Khatib Sulaiman tanggal 14 Maret 2016 ;
- Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit Nomor 13 a.n. GUSMANTO dengan PT. BRI Cab. Khatib Sulaiman tanggal 14 Maret 2016 ;
- Asli 1 (satu) lembar surat permohonan penambahan PMK a.n. Pemohon GUSMANTO (CV.MARCEL BERSAUDARA) tanggal 24 Februari 2016 ;
- Asli 1(satu) rangkap model PJ-08 A penyerahan Hak milik atas kepercayaan (fidusia barang) tanggal 27 Februari 2016 dari Gusmanto

kepada BRI Cab. Khatib Sulaiman-Padang ;

Dikembalikan kepada Saksi DEDI YEVALINO,SE ;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2018/PN Pmn tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan Terdakwa banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 12 Desember 2018 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 13.a/Akta.Pid/2018/PN Pmn tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 12 Desember 2018 dan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding mana telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tanggal 20 Desember 2018 telah disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Terdakwa tanggal 31 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 31 Januari 2019, Memori Banding mana telah disampaikan / diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 4 Januari 2019 dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal ini pelapor (BRI Cab. Khatib Sulaiman, Padang) adalah pelapor yang sengaja menutupi fakta, ternyata truck tersebut sudah berada dibawah penguasaan BRI Cab. Khatib Sulaiman, sesuai dengan keterangan saksi HENDRA, truck tersebut telah ditarik oleh BRI kepada saksi Hendra pada bulan Desember 2017, atau dengan kata lain penarikan tersebut sebelum perkara ini digelar dipersidangan atau pada saat penyidikan, dan terlihat sebagian besar saksi-saksi adalah dari pihak BRI Cab. Khatib Sulaiman, kesemua saksi baik pada tingkat penyidikan maupun pada pemeriksaan dipersidangan sengaja menutupi fakta truk tersebut sudah ada pada pihak BRI Cab. Khatib Sulaiman;
- Bahwa Hakim bulanlah cerobong Undang-undang, akan tetapi putusan hakim haruslah memenuhi rasa keadilan, sebagaimana Irah-irah putusan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Terdakwa merasa putusan Pengadilan tingkat pertama tidak adil, karena tidak adanya kerugian Pelapor secara menyeluruh dari perjanjian kredit karena telah dilakukan Lelang terhadap aset terdakwa, selain itu mobil truck yang

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2019/PT PDG



menjadi persoalan dalam perkara a quo telah berada ditangan pelapor BRI Cab. Khatib Sulaiman sejak bulan Desember 2017 yaitu pada saat

penyidikan dalam perkara a quo (fakta tersebut sengaja ditutupi oleh saksi yang berasal dari BRI);

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara komprehensif dan menyeluruh
- atau dengan kata lain putusan Pengadilan yang dimohonkan banding ini telah lalai atau ada yang kurang lengkap dalam menerapkan hukum, yang pada akhirnya tidak tercapainya keadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Perdamaian bukanlah alasan pembenar ataupun penghapus pidana terhadap diri Terdakwa, namun merupakan hal yang menjadikan dasar pertimbangan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 12 Desember 2018 serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia" dan karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena yang diperiksa dan diadili adalah perbuatan Terdakwa yang menjual barang agunan/jaminan fiducia tanpa izin penerima fiducia, lagi pula pembeli barang jaminan tersebut (saksi Hendra) yang telah membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan uangnya tidak kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi tersebut, dengan kata lain Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 12 Desember 2018, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, dan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan **GUSMANTO Panggilan Man** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia**” ;
 - Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa GUSMANTO Panggilan Man** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan** dan **denda sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut yang lain dan selebihnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, oleh kami H. Sutadi Widayato, S.H. M.Hum., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, H. Taswir, S.H.M.H., dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H., masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Emmy Jefriati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Taswir, S.H.M.H.,

Sutadi Widayato, S.H. M.Hum.,

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.,

Panitera Pengganti

Emmy Jefriati, S.H